



**LAPORAN TATA KELOLA
PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
TAHUN 2020**

WASAN WAJIB MASKER
PROTOKOL KESEHATAN
RIAN DENGAN MENGGUNAKAN
ATM CARDLESS

KATA PENGANTAR

Laporan Penerapan Tata Kelola (*good corporate governance*) ini merupakan salah satu dokumen tahunan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak. Laporan ini menggambarkan tingkat kepatuhan BPR terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Sistematika dan materi yang disajikan pada Laporan Penerapan Tata Kelola ini telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG).

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, April 2021

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

Direksi



Drs. Agus Subardi, SE. MM.
Direktur Utama



Hermansyah, SE.
Direktur

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| I. PENDAHULUAN | 4 |
| A. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> | 4 |
| B. Prinsip-Prinsip Utama <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> | 5 |
| C. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> | 6 |
| D. Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank Khatulistiwa..... | 7 |
| E. Struktur <i>Good Corporate Governance</i> | 9 |
| II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA..... | 11 |
| A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS | 11 |
| 1. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas..... | 11 |
| 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas | 12 |
| 3. Rekomendasi Dewan Pengawas | 14 |
| B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI | 15 |
| 1. Jumlah dan Komposisi Direksi..... | 15 |
| 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 15 |
| 3. Tindak Lanjut Direksi Terhadap Rekomendasi Dewan Pengawas .. | 17 |
| C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI..... | 18 |
| D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR | 18 |
| E. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS | 19 |

| | |
|--|----|
| F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR | 19 |
| G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS..... | 19 |
| H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH | 20 |
| I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS | 21 |
| J. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) | 23 |
| K. PERMASALAHAN HUKUM | 23 |
| L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN | 24 |
| M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK..... | 24 |
| N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)..... | 25 |

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 3 tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 telah berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak. Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disingkat Bank Khatulistiwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya baik seluruhnya merupakan kekayaan Kota Pontianak. Bank Khatulistiwa melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Bank Khatulistiwa yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan *stakeholders* seperti para nasabah, pemilik modal serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya.

A. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan agar terpolanya suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan pengawas, direksi, pemegang saham/ pemilik perusahaan dan para stakeholder, tata kelola juga bisa dapat

menciptakan suatu system pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan dengan tata kelola diharapkan perusahaan bisa menentukan tujuannya dan mengukur capaian kinerjanya.

B. Prinsip-Prinsip Utama *Good Corporate Governance* (GCG)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. **Independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. **Kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman prinsip utama *good corporate governance* (GCG) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran Bank Khatulistiwa akan selalu berpedoman pada *good corporate governance* (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik *good corporate governance* (GCG) secara

menyeluruh di Bank Khatulistiwa seperti yang diisyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Khatulistiwa telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *good corporate governance* (GCG) sesuai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03//2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola (*good corporate governance*) wajib diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank Khatulistiwa pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan GCG paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern;
6. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Rencana Bisnis BPR;
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Penilaian terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

1. *Governance structure*;
2. *Governance process*; dan
3. *Governance outcome*.

D. Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank Khatulistiwa

1. Visi

Menjadikan Perumda BPR Bank Khatulistiwa Pontianak sebagai Mitra Usaha Masyarakat yang Terpercaya serta Berperan Aktif Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat Kota Pontianak

2. Misi


- a. Sebagai intermediasi dengan tugas menghimpun dana dan penyaluran kredit;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional;
- c. Memberikan kemudahan pelayanan, kenyamanan dan keamanan;
- d. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD);
- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Khatulistiwa

Bank Khatulistiwa selalu membuka diri dan pikiran dalam rangka mengembangkan Perusahaan sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia perbankan dan bisa bersaing baik dengan sesama Bank Perkreditan Rakyat maupun dengan Bank Umum yang ada di wilayah Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka Direksi dan seluruh karyawan Bank Khatulistiwa bergerak dengan semangat budaya kerja yang disingkat **"PASAR"**

BUDAYA KERJA BANK KHATULISTIWA yang disingkat PASAR



- Professional** mengandung maksud kalkulasi resiko, kreatif dan inovatif
- Advance** mengandung maksud berfikir dan bertindak kedepan
- Solid** mengandung maksud menerima kekurangan dan kelebihan, kompak dan kekeluargaan
- Accountable** mengandung maksud keputusan atas data yang valid jujur dan terbuka
- Reliable** mengandung maksud bertanggung jawab, berpikir positif, cerdas dan amanah

Dari kelima nilai budaya kerja perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 12 (dua belas) perilaku utama yang meliputi :

PASAR

| Budaya Kerja | Perilaku Utama |
|---------------------|--|
| Professional | 1. Cepat, Tepat, Akurat 2. Kompeten dan bertanggung jawab 3. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan |
| Advance | 4. Selalu memberikan solusi yang baik 5. Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri 6. Menyukai perubahan yang positif |
| Solid | 7. Ramah, tulus, kekeluargaan 8. Selalu memberikan pelayanan prima |
| Accountable | 9. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan, dan Kerjasama yang sehat 10. Menjaga rahasia bank dan perusahaan |
| Reliable | 11. Konsisten, disiplin, dan penuh semangat 12. Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika |


E. Struktur Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Khatulistiwa berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Khatulistiwa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari.

Struktur Organisasi Bank Khatulistiwa sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 30 Mei 2003 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK



II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas tahun 2019 sebagai berikut :

| No | Jabatan | Nama | Masa Jabatan |
|----|------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Ketua Dewan Pengawas | Muhammad | 14/02/2021 - |
| | | Fahmi, SE.MM.AK.CA | 14/02/2025 |
| 2 | Anggota Dewan Pengawas | Ir. Amirullah, MA. | 15/08/2019 - |
| | | | 15/08/2022 |

Pengangkatan kedua dewan pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak selaku Pemilik modal yaitu:

- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 590/EKBANG/Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara Ir. Amirullah, MA. sebagai Anggota Dewan Pengawas PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak Periode 2019-2022.
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 218/EKON-SDA/Tahun 2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara Muhammad Fahmi, SE. MM. Ak. CA. sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Seluruh anggota dewan pengawas telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Dewan Komisaris BPR yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku hingga saat ini.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi yang dilakukan secara:
 - periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- b. Melakukan pengendalian dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pembinaan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan.
- d. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- f. Dewan pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan;
- g. Dewan pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;
- h. Dewan Pengawas wajib memberitahukan:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan perusahaan;

kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

- i. Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Agenda rapat antara lain mengenai:
 - Rencana bisnis perusahaan;
 - Isu-isu strategis perusahaan;
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - Evaluasi realisasi rencana bisnis perusahaan.
- j. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- k. Dewan Pengawas wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
- l. Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Dewan Pengawas dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.
- m. Pada tahun 2020 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan yaitu :
 - 1) Rapat Evaluasi Tahunan Tahun Buku 2019.
 - 2) Rapat Pemantauan Kinerja Keuangan Bank Khatulistiwa Triwulan I Tahun 2020.
 - 3) Rapat Pembahasan Hasil Audit KAP Tahun Buku 2020 dan Alokasi Penggunaan Laba Tahun 2019.
 - 4) Rapat Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tata Kelola BPR Tahun 2019 dan Penyertaan Modal dalam Bentuk Aset Bangunan.
 - 5) Rapat Revisi RBB Tahun 2020.
 - 6) Rapat Pemantauan Kinerja Keuangan Bank Khatulistiwa Triwulan II Tahun 2020
 - 7) Rapat Pemantauan Kinerja Keuangan Bank Pasar Triwulan

III Tahun 2019.

8) Rapat RBB Tahun 2020.

3. Rekomendasi Dewan Pengawas

- Bank Khatulistiwa perlu memberikan edukasi ke UMKM di Kota Pontianak dan membantu UMKM untuk berkembang dari yang kurang menjadi cukup.
- Perlu adanya perubahan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Khatulistiwa untuk menyesuaikan perkembangan usaha perbankan saat ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dari OJK.
- Bank Khatulistiwa perlu berperan aktif dalam pemulihan ekonomi Kota Pontianak akibat pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan program Pemerintah Kota Pontianak dengan memberikan stimulan penunjang usaha berupa pinjaman dengan bunga rendah kepada UMKM Kota Pontianak.
- Penggantian penyertaan modal Pemkot dalam bentuk aset bangunan dari Gedung di Komplek Pasar Flamboyan menjadi Gedung di Jl Zainuddin No 10 sebagai Tindak Lanjut hasil pemeriksaan OJK.
- Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank Khatulistiwa ke Jalan Zainuddin No 10 untuk mendekatkan diri dengan Pemerintah Kota Pontianak dan dapat memberikan pelayanan lebih kepada nasabah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- Optimalkan pelaksanaan kegiatan usaha baru yaitu Layanan ATM Cardless (ATM Tanpa Kartu).
- Rencana Bank Khatulistiwa dikonversikan menjadi BPRS.
- Tindaklanjuti pendirian kantor kas di pasar tradisional untuk memperluas jaringan nasabah Bank Khatulistiwa.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi tahun 2020, sebagai berikut :

| No | Jabatan | Nama | Masa Jabatan |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Direktur Utama | Drs Agus Subardi, SE.MM | 05/05/2019 - 05/05/2023 |
| 2 | Direktur | Hermansyah, SE | 14/02/2018 - 14/02/2022 |

Pengangkatan kedua direksi berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak selaku Pemilik modal yaitu:

- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 372/EKBANG/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 Pengangkatan Saudara Hermansyah, SE sebagai Direktur PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak Periode 2018-2022.
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 446/EKBANG/Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019 Pengangkatan Saudara Drs. Agus Subardi, SE. MM. sebagai Direktur Utama PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak Periode 2019-2023.

Seluruh anggota direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku hingga saat ini.

Bapak Drs. Agus Subardi, SE. MM. merangkap jabatan sebagai Ketua Umum pada Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah masa bakti 2018-2021.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- b. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.
- c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan;
- d. Direksi wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- e. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan.
- f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
- g. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

- h. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal dalam Rapat Pemilik Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- k. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja.

3. Tindak Lanjut Direksi Terhadap Rekomendasi Dewan Pengawas

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas sebagai berikut :

- Direksi sudah menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan kondisi usaha perbankan saat ini yang sudah beberapa kali dilakukan rapat pembahasan baik bersama Dewan Pengawas maupun Pemerintah Kota Pontianak atas perubahan SOTK dan sudah mengajukan perubahan ini kepada Pemerintah Kota Pontianak melalui Dewan Pengawas.
- Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak akibat Pandemi COVID-19, Direksi dengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan produk KURMA (Kredit Usaha Rakyat Makmur) khusus untuk UMKM dengan bunga 4,5% per tahun.
- Direksi sudah bekerjasama dengan KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (KJPP NDR) untuk melakukan *appraisal* terhadap gedung di Jl Zainuddin No 10 dan sudah menyiapkan anggaran untuk melakukan renovasi gedung di RBB Tahun 2021.
- Direksi sudah mengirimkan surat permohonan penempatan kembali gedung di Jl Zainuddin No 10 untuk digunakan

sebagai Kantor Pusat Bank Khatulistiwa.

- Direksi sudah menyusun TIM Konversi Bank Khatulistiwa menjadi BPRS dan sudah mengirimkan surat pengajuan perubahan bentuk badan hukum Bank Khatulistiwa menjadi Perseroan Terbatas sebagai syarat utama konversi dari BPR Konvensional menjadi BPRS.
- Direksi telah melakukan pengkajian dan survei lokasi untuk pendirian kantor kas Bank Khatulistiwa di pasar tradisional dan Gedung UMKM Center Kota Pontianak. Pendirian Kantor Kas ini sudah terealisasi di bulan Maret 2021 sebanyak 1 kantor kas yang terletak di Gedung UMKM Center di Jalan Sultan Abdurrahman No 140.

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

| Nama Anggota Direksi | Kepemilikan Saham | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | Bank Khatulistiwa | Perusahaan Lain |
| Drs. Agus Subardi, SE. MM. | nihil | nihil |
| Hermansyah, SE. | nihil | nihil |

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.

E. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham | | |
|--|-------------------|----------|-----------------|
| | Bank Khatulistiwa | BPR Lain | Perusahaan Lain |
| Muhammad Fahmi, SE. MM. Ak. CA. | nihil | nihil | nihil |
| Ir. Amirullah, MA. | nihil | nihil | nihil |

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, DAN/ATAU PEMILIK MODAL BPR

- Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya dan Pemilik Modal.
- Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya dan Pemilik Modal.

G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang PUD BRP Bank Pasar Kota Pontianak atas Penggunaan Laba Tahun Buku 2019 dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang ditunjang dengan Surat Keputusan Direksi Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang berlaku.

| NO | Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya | Jumlah Diterima dalam 1 tahun | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | DEWAN PENGAWAS | |
| | | Orang | Ribuan (Rp) |
| 1 | a. Keseluruhan Gaji Tahun 2020 | | |
| | Januari s.d November | 2 | 169.804 |
| | Desember | 2 | 15.778 |
| | b. THR | 2 | 26.882 |
| | c. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh) | 2 | 15.617 |
| TOTAL | | | 228.081 |

| NO | Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya | Jumlah Diterima dalam 1 tahun | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | DIREKSI | |
| | | Orang | Ribuan (Rp) |
| 1 | a. Keseluruhan Gaji Tahun 2020 | | |
| | Januari s.d Desember | 2 | 258.074 |
| | b. THR | 2 | 125.355 |
| | c. Tunjangan | 2 | 390.139 |
| | d. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh) | 2 | 31.234 |
| TOTAL | | | 804.802 |
| 2 | Fasilitas lain yg diterima tidak dalam bentuk uang | | |
| | a. Dapat dimiliki | | |
| | - Pakaian Dinas | 2 | 1.505 |
| TOTAL | | | 806.307 |

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

| NO | Keterangan | Gaji (Ribuan Rp) | | Rasio |
|----|---|------------------|--------|-------------|
| | | X | Y | |
| 1 | Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah | 8.804 | 3.660 | 2,41 : 1,00 |
| 2 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 30.973 | 25.057 | 1,24 : 1,00 |
| 3 | Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah | 9.204 | 7.363 | 1,25 : 1,00 |
| 4 | Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi | 30.973 | 9.204 | 3,37 : 1,00 |
| 5 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi | 30.973 | 8.804 | 3,52 : 1,00 |

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

| No | Topik Rapat | Tanggal | Peserta Rapat |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan IV Tahun 2019 • Laporan Tahunan • Pembagian Laba Tahun 2019 • Permasalahan Penyertaan Modal Aset Bangunan | 23 Januari 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Asisten II Setdako Pontianak • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 2 | Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan I Tahun 2020 | 11 April 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Pembagian Laba Tahun 2019 | 17 April 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi dan Tata Kerja • Penggunaan Laba Tahun 2019 • Laporan Tata Kelola BPR • Rencana Pemindahan Kantor Pusat • Permasalahan Penyertaan Modal Aset Bangunan | 8 Juni 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 5 | Rapat Revisi Rencana Bisnis BPR Tahun 2020 | 20 Juni 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan II Tahun 2020 | 24 Juli 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Seluruh Direksi |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Peran Bakhat dalam pemulihan COVID19 | | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank Khatulistiwa Triwulan III Tahun 2020 • Peran Bakhat dalam pemulihan COVID19 • Rencana Pemindahan Kantor Pusat • Permasalahan Penyertaan Modal Aset Bangunan | 26 September 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Asisten II Setdako Pontianak • Seluruh Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Rencana Bisnis BPR Tahun 2021 • Penunjukan KAP • Rencana Pemindahan Kantor Pusat • Permasalahan Penyertaan Modal Aset Bangunan | 28 November 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Asisttensi RBB 2021 • Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 14 Desember 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Daerah Kota Pontianak • Asisten II Setdako Pontianak • Ketua Dewan Pengawas • Seluruh Direksi • Seluruh Pejabat Eksekutif |

Di tahun 2020, dewan pengawas sudah mengadakan 9 (sembilan) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengawas, seluruh anggota direksi dan seluruh pejabat eksekutif untuk membahas evaluasi kinerja Bank Khatulistiwa.

| Nama Anggota Dewan Pengawas | Jumlah Kehadiran | Persentase Kehadiran |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| Muhammad Fahmi, SE. MM. Ak. CA. | 9 | 100% |
| Ir. Amirullah, MA. | 5 | 55,55% |
| Total rapat per tahun | 9 | |

J. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* yang mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank Umum.

Yang Jumlah penyimpangan internal Bank Khatulistiwa yang terjadi selama tahun 2020 :

| Internal Fraud dalam 1 tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Diselesaikan | | - | | - | | - | | - |
| Dalam proses penyelesaian internal BPR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | - | | - | | - | | - |

Di tahun 2020 dan tahun sebelumnya tidak terdapat internal fraud yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar).

K. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Khatulistiwa di tahun 2020 yaitu :

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|---|---------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

Ket : tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi Bank Khatulistiwa di tahun 2020.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2020 :

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Juta Rupiah) | Keterangan |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - |

Keterangan : tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2020.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di tahun 2019 Bank Khatulistiwa telah menyalurkan dana bantuan/sumbangan sebesar Rp22.423.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) dana untuk kegiatan sosial yang tersebar di berbagai aktifitas. Adapun kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi :

| No | Jenis Kegiatan | Nominal (Rp) |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Bantuan untuk MTQ ke-28 Tingkat Kota Pontianak | 2.000.000 |
| 2 | Bantuan Pengadaan Pot Bunga dalam Rangka Kunjungan Walikota Pontianak | 1.000.000 |
| 2 | Bantuan Penyediaan Tempat Cuci Tangan untuk masyarakat sekitar Pasar Flamboyan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID19 | 1.317.000 |
| 3 | Sumbangan pembelian makanan bagi petugas jaga penutupan jalan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID 19 | 250.000 |
| 4 | Bantuan untuk Panti Asuhan dalam Rangka Menyambut Bulan Ramadhan | 1.000.000 |
| 5 | Bantuan kepada Pontianak Bersatu dalam Masa Pandemi COVID 19 | 1.200.000 |
| 6 | Bantuan sembako untuk honorer Dinas Lingkungan Hidup dan pembagian minuman kaleng bagi tukang parkir pasar flamboyan | 3.226.000 |
| 7 | Bantuan untuk pengukuhan DPC UMKM mandiri se-Kota Pontianak | 1.000.000 |
| 8 | Bantuan kegiatan lomba desain tenun corak insang | 2.000.000 |
| 9 | Bantuan untuk Hari Ulang Tahun RSUD Sultan Syarif Abdurrahman | 2.000.000 |
| 10 | Bantuan Nasi Kotak Untuk Anak Panti Asuhan | 1.530.000 |
| 11 | Bantuan Pembangunan Sekretariat dan Menara Masjid Baitul Wustha | 2.000.000 |
| 12 | Bantuan Gebyar Bulan Bahasa Himbasi FKIP Untan 2020 | 500.000 |
| 13 | Bantuan Pembangunan Asrama Panti Asuhan Syarief Hidayatullah dan Peresmian | 2.900.000 |
| 14 | Bantuan 50 Paket Nasi Kotak dalam Rangka HUT Bank Khatulistiwa | 500.000 |
| TOTAL | | 22.423.000 |

N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Khatulistiwa melakukan *self assessment* untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam

laporan ini.

Berikut adalah ringkasasn hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode tahun 2020 :

| No | Faktor yang dinilai | Bobot (B) | Peringkat | Nilai |
|----|--|-----------|-------------|-------|
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 20% | 1,58 | 0,32 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 15% | 1,67 | 0,25 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) | 0% | 0.00 | - |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10% | 2,00 | 0,20 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 10% | 2,08 | 0,21 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 10% | 2,20 | 0,22 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) | 2,5% | 2,00 | 0,05 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*) | 10% | 0.00 | - |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 7,5% | 3,40 | 0,26 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 7,5% | 1,80 | 0,14 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 7,5% | 1,90 | 0,14 |
| | Nilai Komposit | 90% | | 1,78 |
| | Peringkat Komposit | | Sangat Baik | |

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola dengan peringkat **SANGAT BAIK**, namun masih terdapat kelemahan pada Faktor 9 yaitu mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, di tahun 2021 akan diupayakan perbaikan nilai pada factor tersebut, yaitu dengan penyusunan Kebijakan Intern mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pontianak, April 2021

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

Direksi



Drs. Agus Subardi, SE. MM.

Direktur Utama



Hermansyah, SE.

Direktur

Dewan Pengawas



M. Fahmi, SE. MM. Ak. CA.

Ketua



Ir. Amirullah, MA

Anggota